



KAJIAN LOKASI BUDIDAYA DAN PENANGKARAN PENYU DI KABUPATEN BANGKA BARAT

LAPORAN AKHIR



KERJASAMA :

BAPPEDA KABUPATEN BANGKA BARAT
DAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN –
UNIVERSITAS PADJADJARAN

2016



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB 1 PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Maksud dan Tujuan	3
Sasaran	4
Manfaat	4
Keluaran	4
Ruang Lingkup	4
Mekanisme dan Pelaksanaan Kegiatan	4
Peraturan	5
Sistematika Laporan	9
BAB 2 PENDEKATAN DAN METODOLOGI	10
Pendekatan Konseptual	10
Pendekatan Operasional	11
Metode	12
Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan	17
Analisis	17
BAB 3 GAMBARAN UMUM WILAYAH	19
Kondisi Geografis dan Administratif	19
Kondisi Demografi (Kependudukan)	20
Sosial	22



	Pertanian	22
	Sektor Industri, Pertambangan Energi	24
	Sektor Pariwisata	24
	Sektor Transportasi dan Komunikasi	26
BAB 4	TINJAUAN KEBIJAKAN DAERAH	28
	Kebijakan Penataan Ruang	28
	Strategi Penataan Ruang	28
BAB 5	HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN	53
	Seleksi Awal Kesesuaian Lokasi	53
	Hasil Kajian Utama	54
	Potensi Lokasi Penangkaran Penyu	60
	Potensi Lokasi Ekowisata Penyu	61
	Ancaman Pencemaran	62
BAB 6	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	66
	DAFTAR PUSTAKA	67



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keanekaragaman habitat perairan laut Indonesia telah menjadi tempat hidup 6 dari 7 spesies penyu yang ada di dunia. Dari keenam spesies tersebut, lima di antaranya adalah penghuni tetap, membentuk kelompok populasi tersendiri di perairan kita yaitu penyu hijau/ green turtle (*Chelonia mydas*), penyu sisik/ hawksbill turtle (*Eretmochelys imbricata*), penyu belimbing/ leatherback turtle (*Dermochelys coriacea*), penyu lekang/ olive ridley turtle (*Lepidochelys olivacea*), dan penyu tempayan/ loggerhead turtle (*Caretta caretta*). Sementara penyu pipih/ flatback turtle (*Natator depressa*) diduga juga berada di perairan Indonesia, terutama di sekitar perairan Timor dan Laut Arafuru.

Penyu adalah hewan yang berumur panjang, sebagian ilmuwan meyakini bahwa penyu bisa hidup seumur manusia atau bahkan lebih. Mereka memiliki tingkat kedewasaan/ kematangan yang sangat jauh selama siklus hidupnya. Penyu adalah navigator yang sangat baik. Seringkali bermigrasi dalam jarak beratus-ratus atau bahkan ribuan kilometer antara daerah tempat makan dan tempat bertelurnya. Penyu menghabiskan waktunya di laut tapi induknya sewaktu-waktu kembali ke darat untuk bertelur.

Penyu di Indonesia menyebar hampir di seluruh pelosok pulau-pulau dan perairan pedalaman, sekitar 143 lokasi telah berhasil diidentifikasi, salah satunya adalah di Kepulauan Bangka Belitung. Secara topografi, pesisir Kabupaten Bangka Barat terdiri dari daerah pantai landai berpasir. Hamparan pasir pantai yang bersih dan vegetasi tropis di sekitarnya membuat pantai di wilayah Kabupaten Bangka Barat ini menjadi salah satu lokasi bertelurnya penyu-penyu.

Penyu merupakan reptil yang hidup di laut yang keberadaannya telah lama terancam, baik oleh alam maupun oleh kegiatan/aktivitas manusia. Secara internasional, penyu masuk ke dalam 'red list' di *International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN)* dan Appendix I *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna (CITES)* yang



berarti bahwa keberadaannya di alam telah terancam punah sehingga segala bentuk pemanfaatan dan peredarannya harus mendapat perhatian secara serius.

Di Kabupaten Bangka Barat, telur penyu banyak didapat di wilayah Kecamatan Muntok, tepatnya di pesisir Pantai Muntok Asin sampai ke Pantai Tembelo dan pantai di dusun Jungku desa Air Putih. Selain itu, telur penyu juga didapat di Kecamatan Parittiga tepatnya dipantai Dusun Pala Desa Teluk Limauserta di Kecamatan Tempilang tepatnya di pantai Pasir Kuning. Hal ini menunjukkan bahwa habitat penyu sebenarnya juga terdapat di laut Muntok dan sekitarnya. Telur penyu ini dijual oleh pedagang ikan di pasar Muntok dengan harga Rp 5.000,-/ butir, dan biasanya dapat ditemukan pada Bulan April – Mei.

Kondisi ini sangat tidak relevan sebab berbagai peraturan terkait perburuan dan perdagangan satwa liar telah diatur dalam berbagai peraturan seperti Keputusan Presiden No. 43/1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna* (CITES), Undang-Undang No. 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, hingga di dalam Peraturan Pemerintah No. 7/ 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan Peraturan Pemerintah No. 8/1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Keseluruhan peraturan tersebut pada hakikatnya ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap penyu serta keseluruhan bagian tubuhnya termasuk pula terhadap telurnya.

Diduga, keadaan dimana telur-telur penyu masih diperdagangkan adalah karena masyarakat tidak mengetahui bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan dan dapat dikenakan sanksi. Artinya, informasi mengenai peraturan-peraturan tersebut belum sampai kepada masyarakat khususnya masyarakat kecil yang bermukim di pesisir pantai Muntok Asin hingga Pantai Tembelo Kecamatan Muntok. Kebutuhan ekonomi yang semakin banyak menyebabkan masyarakat kecil ini melakukan penjualan telur penyu tersebut, asalkan bisa mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Disadari bahwa di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat nelayan (konsumen primer) dan aparat terkait masih perlu ditanamkan kesadaran yang mendalam akan pentingnya kaidah-kaidah pelestarian dalam kaitannya dengan pemanfaatan sumberdaya penyu secara rasional. Akan tetapi, banyak masyarakat



yang belum mengetahui peraturan tersebut sehingga perburuan terhadap penyu sebagai hewan yang dilindungi masih tetap dilakukan.

Penyu merupakan salah satu mata rantai dalam ekosistem di lautan. Apabila jumlahnya menurun atau bahkan hilang sama sekali, maka hal yang paling mungkin terjadi adalah melimpahnya jumlah makanan utama penyu dan berkurangnya jumlah predator alami penyu di laut. Hal ini tentu akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan ekosistem laut.

Oleh karena itu, upaya konservasi penyu merupakan program penting dan mendesak untuk melindungi dan menyelamatkan populasi penyu. Upaya yang dapat dilakukan adalah membuat penangkaran bagi penyu seperti yang telah dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Telur-telur penyu yang ditemukan dapat dijual oleh masyarakat kepada penangkaran, lalu di penangkaran telur-telur penyu dapat ditetaskan sehingga anak-anak penyu dapat diselamatkan di fase awal hidupnya. Apabila induk penyu terjaring dalam pukat yang ditebar oleh nelayan, maka sebaiknya dilepaskan kembali, atau diserahkan ke penangkaran supaya dapat diselamatkan. Namun untuk membuat suatu penangkaran bagi penyu, dibutuhkan keseriusan pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Dalam rangka mendukung keberhasilan dan keberlanjutan upaya pengelolaan konservasi penyu, terlebih dahulu diperlukan studi pendahuluan atau kajian agar diperoleh data yang valid terhadap lingkungan pantai/laut yang sesuai bagi perkembangbiakan penyu. Untuk itu, Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Barat merencanakan pada tahun 2016 akan melakukan kegiatan Kajian Sektor Unggulan Sumber Daya Alam tentang Kajian Lokasi Budidaya dan Penangkaran Penyu di Wilayah Kabupaten Bangka Barat.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari kegiatan kajian sektor unggulan sumber daya alam tentang kajian lokasi budidaya dan penangkaran penyu adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan identifikasi Lokasi di tiga wilayah yaitu di pantai Tembelo Muntok Asin, teluk Limau Parittiga, pantai Pasir Kuning tempilang Kabupaten Bangka Barat guna mendukung Pelestarian penyu.



- Informasi yang terkumpul dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan lokasi atau wilayah yang cocok untuk pengembangan dan penangkaran penyu yang sesuai dengan karakteristik wilayah di Kabupaten Bangka Barat .
- Hasil kajian ini diharapkan dapat di jadikan sebagai acuan untuk upaya penyelamatan penyu yang hampir punah.

1.3 Sasaran

Sasaran utama dari Kegiatan kajian sektor unggulan sumber daya alam tentang kajian lokasi budidaya dan penangkaran penyu ialah upaya menyelamatkan populasi penyu dari ancaman kepunahan, terutama oleh aktivitas manusia.

1.4 Manfaat

Manfaat dari kegiatan Kegiatan kajian sektor unggulan sumber daya alam tentang kajian lokasi budidaya dan penangkaran penyu adalah :

- upaya penyelamatan populasi penyu dari kepunahan.
- Sebagai obyek pariwisata tentang Konservasi penyu.

1.5 Keluaran

Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan kegiatan kajian sektor unggulan sumber daya alam tentang kajian lokasi budidaya dan penangkaran penyu berupa hasil kajian lokasi budidaya dan penangkaran penyu yang sesuai dengan karakteristik di Wilayah Kabupaten Bangka Barat.

1.6 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kegiatan kajian sektor unggulan sumber daya alam tentang kajian lokasi budidaya dan penangkaran penyu yang sesuai dengan karakteristik Kabupaten Bangka Barat.

1.7 Mekanisme dan Pelaksanaan Kegiatan

Mekanisme pelaksanaan kegiatan kajian sektor unggulan sumber daya alam tentang kajian lokasi budidaya dan penangkaran penyu adalah sebagai berikut :



- Tahap persiapan, meliputi pembentukan tim, kajian terhadap kerangka acuan kerja dan penyiapan konsep serta rencana kerja;
- Tahap pengumpulan data, meliputi data-data yang dilapangan;
- Tahap pengolahan data;
- Tahap analisis data;
- Tahap penyusunan laporan.

1.8 Peraturan

A. Undang-Undang

- a. Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya;
- b. Undang-undang No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations *Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati);
- c. Undang-undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;
- d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- f. Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan beserta perubahannya (Undang-undang No.45 Tahun 2009);
- g. Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- h. Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- i. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- j. Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
- k. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- l. Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

B. Peraturan Pemerintah

- a. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
- b. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Pengerusakan Laut;
- c. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan;
- f. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang.

C. Keputusan Presiden

- a. Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;



- b. Keputusan Presiden No. 48 Tahun 1991 tentang Pengesahan Convention on Wetlands of International Importance Especially as Water Flow Habitat.

D. Peraturan/ Keputusan Menteri

- a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 16 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 30 Tahun 2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan;
- d. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang;
- e. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Kep.38/Men/2004 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Terumbu Karang dan Ekosistemnya.

E. Peraturan Daerah

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat No. 1 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034;

F. SK Bupati Bangka Barat

- a. SK Bupati Bangka Barat No. 188.45/352/205.01/2013 tentang Daerah Perlindungan Laut Kabupaten Bangka Barat.



1.9 Sistematika laporan

Laporan untuk pekerjaan “Kajian Lokasi Budidaya dan Penangkaran Penyu di Kabupaten Bangka Barat” mencakup beberapa bab yang masing-masing bab berisi substansi yang berbeda-beda. Pembagian sistematika penyajian laporan dalam pekerjaan ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang mengapa pekerjaan ini penting dilaksanakan, maksud, tujuan dan sasaran, ruang lingkup dan sistematika penyajian laporan.

BAB 2 PENDEKATAN DAN METODOLOGI

Bab ini berisi tentang pemahaman budidaya dan penangkaran, parameter yang diperlukan untuk memilih lokasi penangkaran penyu. Jenis penyu di Indonesia. Metode serta analisis yang digunakan.

BAB 3 GAMBARAN UMUM WILAYAH

Bab ini berisi gambaran umum karakteristik wilayah, baik secara makro (RTRW) meliputi: kondisi fisik dasar, sumber daya pesisir dan laut. Selain itu juga disajikan karakteristik wilayah secara mikro, meliputi: konsep pengembangan Kabupaten Bangka Barat, strategi pengembangan kawasan lindung, strategi pengembangan kawasan budidaya, strategi pengembangan sistem pusat pertumbuhan, strategi pengembangan pariwisata dan rencana pola pemanfaatan ruang.

BAB 4 TINJAUAN KEBIJAKAN DAERAH

Bab ini berisi pemahaman terhadap kebijakan daerah dilihat dari RTRW Kabupaten Bangka Barat (2014-2034), kebijakan dan program pembangunan sektoral terkait (*On Going and Committed Project*) serta analisis fungsi dan peranan kawasan Kabupaten Bangka Barat.



BAB 5 HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Bab ini berisi data-data yang berhasil dikumpulkan. Analisis awal terhadap ke tiga lokasi dalam menentukan lokasi untuk perencanaan budidaya dan penangkaran penyu di Kabupaten Bangka Barat. Analisis lokasi untuk menentukan lokasi yang berpotensi untuk penangkaran penyu serta lokasi yang berpotensi sebagai ekowisata penyu.

BAB 6 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini berisi kesimpulan untuk penetapan lokasi budidaya dan penangkaran penyu di kabupaten Bangka Barat, serta rekomendasinya.



BAB II

PENDEKATAN DAN METODOLOGI


2.1 PENDEKATAN KONSEPTUAL

Penetasan semi alami merupakan salah satu upaya untuk menyelamatkan populasi penyu agar tidak punah dengan meningkatkan daya tahan telur penyu dari berbagai gangguan, menjauhkan telur penyu dari hal-hal yang membahayakan kehidupannya (misal dari predator) dengan tujuan meningkatkan daya tetas telur penyu. (Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut 2009 *dalam* Virando 2014). Penetasan telur semi alami dilakukan dengan memindahkan telur dari sarang atau lubang aslinya ke lubang buatan yang letaknya dekat dengan pos penjagaan atau pusat penangkaran penyu setempat. Bentuk lubang, kedalaman lubang dan keadaan lingkungan biofisik lubang buatan dibuat semirip mungkin dengan lubang aslinya. Alasan dilakukan penetasan telur semi alami di antaranya :

1. Menghindari abrasi pantai dan pasang surut.
2. Memudahkan pengontrolan dan pengawasan, baik dari pemangsaan predator maupun dari perburuan manusia.

(Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut 2009 *dalam* Virando 2014).

Lokasi penetasan telur penyu secara semi alami biasanya berada di atas daerah supratidal, yaitu daerah yang sudah tidak terpengaruh pasang tertinggi air laut. Pada lokasi tersebut, dapat dibuat beberapa lubang-lubang telur penyu buatan sebagai tempat penetasan telur semi alami. Kawasan lubang-lubang telur penyu buatan tersebut dapat diberi pagar di sekelilingnya, baik pagar permanen maupun semi permanen, dan dapat juga dikelilingi dengan pohon. Gambaran lokasi penetasan telur penyu secara alami disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2.1 Gambaran Denah Lokasi Penetasan Semi Alami
(Sumber : Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut 2009)

2.2. PENDEKATAN OPERASIONAL

2.2.1 Pemetaan Lokasi Penetasan Menggunakan Metode SIG

Pemetaan adalah suatu proses terpadu yang mencakup pengumpulan, pengolahan dan visualisasi dari data spasial. Data spasial umumnya didefinisikan sebagai data keruangan yang terkait dengan permukaan bumi serta objek, fenomena dan proses yang berada, terjadi, atau berlangsung di atasnya. Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografis dan personil yang dirancang untuk memperoleh, menyimpan, memperbaiki, memanipulasi, menganalisis dan menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi geografis (ESRI 1994 dalam Lestari 2013).


Penggunaan Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam memiliki fungsi yang beragam, sebagai berikut (Burrough 1988 dalam Zalina 2011) :



1. Mampu mengintegrasikan data dari berbagai format data (grafik, teks, digital dan analog).
2. Memiliki kemampuan dalam melakukan pertukaran data diantara berbagai macam disiplin ilmu dan lembaga terkait.
3. Mampu memproses dan menganalisis data lebih efisien dan efektif daripada dikerjakan secara manual.
4. Mampu melakukan pemodelan, pengujian dan perbandingan beberapa alternatif kegiatan sebelum dilakukan aplikasi.
5. Memiliki kemampuan pembaharuan data yang efisien, terutama dalam bentuk gambar dan grafik.

2.3. METODE

Metode penelitian yang digunakan bertujuan untuk menentukan lokasi atau wilayah yang cocok untuk budidaya dan penangkaran penyus yang sesuai dengan karakteristik wilayah di Kabupaten Bangka Barat. Dimana lokasi yang akan dinilai yaitu; Pantai Tembelo Muntok Asin (Kecamatan Muntok), Pantai Teluk Limau Parittiga (Kecamatan Parittiga), dan Pantai Pasir Kuning Tempilang (Kecamatan Tempilang) Kabupaten Bangka Barat (Gambar 3.2.).



Gambar 2.2. Lokasi Penelitian

Pekerjaan ini mencakup kajian di lapangan dengan mengumpulkan data sekunder dan data primer. Data sekunder dikumpulkan melalui pengumpulan data informasi yang sudah terolah/terkodifikasi, baik pada instansi pemerintah, perguruan tinggi, LSM atau sektor lainnya. Data primer diperoleh dari lapangan melalui wawancara, pengukuran dan pengamatan. Secara garis besar metode kerja yang akan dilakukan pada penelitian ini, dapat dilihat pada diagram alir berikut :



Gambar 2.3 Diagram Alir Penelitian

Secara umum penelitian ini dapat dibagi menjadi beberapa tahapan. Tahapan tersebut antara lain studi literatur dan studi lapangan, pengumpulan data-data yang diperlukan untuk pengerjaan penelitian, penentuan lokasi budidaya dan penangkaran penyu potensial yang diharapkan dapat dijadikan wilayah ekowisata di Kabupaten Bangka Barat, hingga simpulan dan saran.

2. 3.1 Tahap Studi Literatur dan Studi Lapangan

Tahapan pertama dalam proses penelitian ini adalah tahap studi literatur dan studi lapangan. Studi literatur dilakukan untuk memperdalam konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, seperti konsep penangkaran dan ekowisata dan metode-metode yang akan digunakan dalam penelitian ini. Studi lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data-data seputar kondisi eksisting yang ada di lapangan. Kegiatan tersebut antara lain diskusi bersama pemerintah setempat,



survey lokasi objek penelitian, hingga pengambilan data-data primer dan sekunder yang dapat membantu menyelesaikan masalah yang ada pada penelitian ini.

2.3.2 Tahap Pengumpulan Data

Pada proses pengumpulan data, terdapat beberapa data primer dan sekunder dengan jenis data kualitatif dan kuantitatif. Pada data primer data-data yang diperlukan antara lain data pengetahuan responden (penduduk yang mengambil telur penyu/ dan atau penyu), dimana data tersebut diambil berdasarkan studi literatur, forum diskusi, dan wawancara dengan menggunakan kuesioner terbuka. Data yang akan ditanyakan dalam kuesioner antara lain; jenis penyu, jumlah dan frekuensi pengambilan telur/penyu, lokasi pengambilan, harga telur penyu/penyu, lokasi penjualan, dan predator, Untuk pengukuran akan dilakukan terhadap beberapa parameter abiotik, seperti suhu substrat, luas dan kemiringan pantai, jarak permukiman, jarak lokasi peneluran penyu (habitat penyu bertelur).

Pengamatan akan dilakukan untuk parameter-parameter yang paling berkaitan dengan penentuan lokasi budidaya dan penangkaran penyu serta kemungkinan dijadikan sebagai obyek wisata (modifikasi dari Direktorat KTNL, 2009). Adapun parameter-parameter tersebut adalah; substrat, vegetasi, predator, pengambilan telur penyu, lokasi peneluran penyu, kegiatan perikanan tangkap, permukiman, struktur dan infrasturktur serta aksesibilitas.

Sedangkan untuk data sekunder data-data yang diambil antara lain data tentang lokasi peneluran penyu, penjualan telur penyu/ penyu, lokasi ekowisata potensial, kondisi infrastruktur, data statistik Kabupaten Bangka Barat, dan data lain yang diambil dari Bappeda Kabupaten Bangka Barat disesuaikan dengan data yang diperlukan.

2.3.3 Tahap Penentuan Lokasi Budidaya dan Penangkaran Penyu

Penentuan lokasi budidaya dan penangkaran penyu di Kabupaten Bangka Barat dilakukan dengan menggunakan *professional judgement* terhadap data-data



yang diperoleh. Dalam proses analisis ini, langkah pertama adalah melakukan penskoringan terhadap data-data yang diperoleh, baik dari hasil wawancara, pengukuran, dan pengamatan untuk ke tiga lokasi yang akan dibandingkan. Penskoringan akan dilakukan dengan memberikan nilai 1 - 5 atau 1-3 ;

Sangat Sesuai	5
Sesuai	4
Cukup	3
Kurang Sesuai	2
Tidak sesuai	1

Sesuai	3
Kurang Sesuai	2
Tidak Sesuai	1

Langkah selanjutnya yaitu memberikan pembobotan terhadap parameter-parameter yang diteliti pada pekerjaan ini. Pembobotan dilakukan berdasarkan Saaty *dalam* Suryadi, K. dan Ramdhani, M.A. 1998 dengan memberikan nilai 1-9. Skala ini mendefinisikan dan menjelaskan nilai 1 sampai 9 untuk pertimbangan dalam perbandingan berpasangan elemen pada setiap level hirarki terhadap suatu kriteria di level yang lebih tinggi. Jika i dibanding j mendapatkan nilai tertentu, maka j dibanding i merupakan kebalikkannya. Pada Tabel 1 (Suryadi, K. dan Ramdhani, M.A. 1998 *dalam* Virando 2014) memberikan definisi dan penjelasan skala kuantitatif 1 sampai dengan 9 untuk menilai tingkat kepentingan suatu elemen dengan elemen lainnya.



Tabel 2.1. Skala Kuantitatif Perbandingan Elemen

Intensitas Kepentingan	Definisi	Penjelasan
1	Kedua elemen sama pentingnya	Dua elemen mempunyai pengaruh yang sama besar terhadap tujuan
3	Elemen yang satu sedikit lebih penting dari elemen yang lainnya	Pengalaman dan penilaian sedikit menyokong satu elemen dibandingkan elemen yang lainnya
5	Elemen yang satu lebih penting dari elemen yang lainnya	Pengalaman dan penilaian sangat kuat menyokong satu elemen dibandingkan elemen yang lainnya
7	Satu elemen jelas lebih mutlak penting dari elemen yang lainnya	Satu elemen yang kuat di sokong dan dominan terlihat dalam praktek
9	Satu elemen mutlak penting dari elemen yang lainnya	Bukti yang mendukung elemen yang satu terhadap elemen lain memiliki tingkat penegasan tertinggi yang mungkin menguatkan
2, 4, 6, 8 Kebalikan	Nilai-nilai antara 2 nilai pertimbangan yang berdekatan Jika aktifitas i mendapat satu angka dibanding aktifitas j, maka j mempunyai nilai kebalikkannya dibanding dengan i	Nilai ini diberikan bila ada dua kompromi diantara 2 pilihan

Setelah penskoringan dan pembobotan dilakukan, akan diperoleh Nilai Akhir (NA) dari masing-masing lokasi. Lokasi yang dipilih sebagai yang paling potensial untuk budidaya dan penangkaran penyu di Kabupaten Bangka Barat, merupakan lokasi yang memiliki NA tertinggi.

Tabel 2.2. Interval Kelas Kesesuaian Lokasi Sarang Semi Alami

No	Total Skor	Tingkat Kesesuaian	Evaluasi
1	68 - 100	S	Sesuai
2	34 - 67	S1	Kurang Sesuai
3	0 - 33	N	Tidak Sesuai



2.3.4 Tahap Penyusunan Kesimpulan dan Saran

Langkah terakhir dalam penyusunan kajian ini adalah menyusun kesimpulan sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, juga diberikan saransaran untuk pengembangan penelitian sejenis selanjutnya jika ada.

2.4 MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

Mekanisme pelaksanaan kegiatan kajian sektor unggulan sumber daya alam tentang kajian lokasi budidaya dan penangkaran penyus adalah sebagai berikut :

- Tahap persiapan, meliputi pembentukan tim, kajian terhadap kerangka acuan kerja dan penyiapan konsep serta rencana kerja;
- Tahap pengumpulan data, meliputi data-data yang dilapangan;
- Tahap pengolahan data;
- Tahap analisis data;
- Tahap penyusunan laporan.

2.5 ANALISIS

Analisis spasial adalah analisis berdasarkan keruangan yang meliputi potensi suatu wilayah terhadap wilayah lainnya, jenis lahan yang ada dalam suatu wilayah tertentu dan fungsi ekologis wilayah tersebut. Matriks kesesuaian digunakan sebagai acuan pada parameter yang telah ditentukan jumlah kelasnya. Setelah didapat skor kesesuaian dari parameter - parameter yang diukur, selanjutnya diolah menggunakan ArcGis 10.1 untuk membuat gambaran spasial tingkat kecocokan lokasi sarang semi alami di Bangka Barat.

Tingkat kesesuaian dihitung menggunakan rumus (Prihadi DJ. 2012) :

$$S = \frac{\sum(S_{ij} \cdot W_i)}{\sum(S_{ijmax} \cdot W_i)} \times 100\%$$

Keterangan :

- S = tingkat kesesuaian
- W_i = bobot parameter ke i
- S_i = skor parameter ke i kelas j
- S_{ijmax} = skor tertinggi dari parameter ke i kelas j



Interval kelas kesesuaian didapatkan dengan metode equal interval dengan perhitungan sebagai berikut (Prahasta 2002 *dalam* Virando 2014):

$$I = \frac{\sum(S_{ij} \cdot W_i)_{\max} - \sum(S_{ij} \cdot W_i)_{\min}}{k}$$

Keterangan :

I = interval kelas kesesuaian

k = jumlah kelas

S_{ij} = skor parameter ke i kelas j

W_i = bobot parameter ke i



BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH


3.1 Kondisi Geografis dan Administratif

Secara Geografis Kabupaten Bangka Barat terletak di 1°20' - 3°7' Lintang selatan dan diantara 105° - 107° Bujur Timur memanjang dari Barat ke Tenggara. Kabupaten Bangka Barat beriklim Tropis Type A dengan variasi hujan antara 56,2 hingga 292, 0 mm tiap bulandengan curah hujan terendah pada bulan Agustus. Suhu rata-rata berdasarkan data dari stasiun Meteorologi Pangkal Pinang menunjukkan variasi antar 25,9 hingga 28,0°C. sedangkan kelembaban udara bervariasi antara 76 – 88%, sementara intensitas penyinaran matahari rata-rata bervariasi antara 2,4- 7,6 jam dan tekanan udara antara 1.009,2 – 1.011,1 MBS.

Berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan, wilayah pesisir dan laut, perairan lainnya, serta wilayah udara. Adapun batas wilayah Kabupaten Bangka Barat, yaitu;

- a. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Natuna;
- b. Di sebelah timur berbatasan dengan Teluk Kelabat, Kecamatan Bakam;
- c. Di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Puding Besar, dan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka;
- d. Di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Bangka.

Kabupaten Bangka Barat memiliki wilayah daratan seluas kurang lebih 285.100,92 hektar, yang terdiri dari luas daratan di pulau utama sekitar 284.880,05 hektar dan pada pulau-pulau kecil sekitar 214,85 hektar. Wilayah Kabupaten ini, mencakup 6 (enam) kecamatan. Adapun kecamatan-kecamatan tersebut adalah; Muntok (505, 94 km²), Simpang teritip (637,35 Km²), Kelapa (573,80 km²), Jebus (351,93 km²), Parittiga (354,11 km²), dan Tempilang (461,02 km²) (Perda Kabupaten Batang Barat No.1/2014; Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2016).



Gambar 2.1. Peta Administratif Kabupaten Bangka Barat

3.2 Kondisi Demografi (Kependudukan)

Berdasarkan data dari Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka (2016), jumlah penduduk Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2015 adalah 196.598 jiwa yang terdiri dari 102.477 (52,13%) jiwa penduduk laki-laki dan 94.121 (47,87%) jiwa penduduk perempuan (tabel 3.1.). Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2014, penduduk Kabupaten Bangka Barat mengalami pertumbuhan sebesar 2,18%.



Tabel 3.1. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Kelapa	17 063	15 756	32 819
2	Tempilang	13 403	12 642	26 045
3	Muntok	27 456	25 194	52 650
4	Simpang Teritip	15 045	14 011	29 056
5	Jebus	10 942	10 035	20 977
6	Parittiga	18 568	16 483	35 051
Bangka Barat		102 477	94 121	196 598

Sumber: Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka 2016

Adapun kepadatan penduduk di Kabupaten Bangka Barat mencapai 69 jiwa/Km². Kepadatan penduduk tersebut cukup beragam pada ke enam kecamatan yang ada, dimana kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Muntok (143 jiwa/Km²) dan terendah di Kecamatan Simpang Teritip (37 jiwa/Km²). Data luas daerah dan kepadatan penduduk selengkapnya disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Luas dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Kepadatan Penduduk
			(Jiwa/Km ²)
1	Kelapa	591,40	55
2	Tempilang	390,19	67
3	Muntok	367,95	143
4	Simpang Teritip	784,47	37
5	Jebus	388,11	54
6	Parittiga	326,71	107
Bangka Barat		2 848,86	69

Sumber: Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka 2016



3.3 Sosial

Menurut data dalam Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka 2016; pada bidang pendidikan, Kabupaten Bangka Barat memiliki tingkatan sekolah yang dimulai dari tingkat TK sampai jenjang SMA (Sekolah Menengah Atas).

Pada bidang kesehatan; Kabupaten Bangka Barat memiliki tenaga yang bergerak di bidang kesehatan; yaitu tenaga medis dokter umum (45 orang), dokter gigi (11 orang), dokter spesialis (6 orang), apoteker (10 orang), dan sarjana kesehatan (82 orang).

Disamping itu, sarana kesehatan yang dimiliki Kabupaten Bangka Barat, secara umum dapat dikatakan sudah memadai. Pada tahun 2015; memiliki 2 unit rumah sakit, 8 unit puskesmas dan 19 unit puskesmas pembantu.

Selain itu, penduduk Bangka Barat menjunjung tinggi keragaman beragama. Hal ini dicirikan dengan dimilikinya tempat peribadatan yang beragam; yaitu 179 mesjid, 98 mushola/langgar, 26 gereja, 4 vihara, dan 19 klenteng.

3.4 Pertanian

Berdasarkan data yang tercantum pada Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka 2016; bidang pertanian mencakup tanaman pangan, peternakan, kehutanan, perikanan, dan perkebunan.

Pada tahun 2015; tercatat bahwa luas panen untuk padi sawah dan padi ladang, masing-masing 1.233 ha dan 1.465 ha. Sedangkan luasan panen untuk tanaman lainnya, diantaranya untuk jagung (52 ha), ketela pohon (502 ha), ubi jalar (40 ha), dan kacang tanah (4 ha).

Dari data tahun 2014, tercatat ternak sapi mengalami peningkatan sebesar 21,66% dibandingkan tahun 2013. Tetapi secara umum terjadi penurunan jumlah yang signifikan untuk produksi daging ternak besar.

Dalam sub sektor kehutanan, Kabupaten Bangka Barat memiliki kawasan seluas 139.152,16 ha; yaitu hutan seluas 114.935,50 ha (82,60%) serta lahan kritis seluas 13.653,90 ha (9,81%) dan lahan sangat kritis seluas 10.562,76 ha (7,59%). Adapun untuk hutan, terdiri dari hutan produksi seluas 77.781,44 ha (67,68%); hutan lindung seluas 28.806,94 ha (25,06%); dan hutan konservasi seluas 8.347,12 ha (7,26%).



Pada sub sektor perikanan, perikanan laut sangat dominan dengan hasil tangkapan komoditi yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi; seperti ikan Kerapu, Kakap Merah, Udang, dan Cumi-cumi. Pada tahun 2015 produksi ikan laut mencapai 14.113,51 ton dengan nilai mencapai 287 milyar rupiah. Apabila dilihat menurut kecamatan, produksi ikan laut terbanyak diperoleh dari kecamatan Muntok (4.119,06 ton) dengan nilai sekitar 83 milyar rupiah. Adapun sarana dan prasarana penangkap ikan berupa perahu/kapal yang tercatat pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada Tabel 3.3. dan Tabel 3.4.

Tabel 3.3. Jumlah Kapal Motor di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015

No	Kecamatan	Kapal Motor (Unit)				Jumlah (Unit)
		<5 GT	5-10 GT	10-20 GT	20-30 GT	
1	Kelapa	51				51
2	Tempilang	104				104
3	Muntok	209				209
4	Simpang Teritip	172				172
5	Jebus	43				43
6	Parittiga	137				137
Jumlah						
	2015	716	-	-		834
	2014	834	-	-		793
	2013	793	-	-		51

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat dalam Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka 2016

Tabel 3.4. Jumlah Kapal/Perahu di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015

No	Kecamatan	Perahu (Unit)		Jumlah (Unit)
		Tanpa Motor	Motor Tempel	
1	Kelapa	52	67	119
2	Tempilang	105	134	239
3	Muntok	212	271	483
4	Simpang Teritip	174	223	397
5	Jebus	44	56	100
6	Parittiga	139	177	316
Jumlah				
	2015	726	928	1654
	2014	533	1421	1954
	2013	429	802	1231

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat dalam Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka 2016



Sedangkan jumlah nelayan untuk masing-masing kecamatan adalah 226 orang di kecamatan Kelapa, 455 orang di kecamatan Tempilang, 917 orang di kecamatan Muntok, 754 orang di kecamatan Simpang Teritip, 190 orang di kecamatan Jebus dan 600 orang di kecamatan Parittiga.

Untuk sub sektor perkebunan, Kabupaten Bangka Barat memiliki perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Komoditas pada perkebunan rakyat terdiri dari lada, karet, kelapa sawit, dan coklat; dimana menurut data yang tercantum pada 2015; perkebunan lada memiliki luasan 5.404,48 ha dengan produksi sebesar 4.412,71 ton dan perkebunan karet luasnya 18.006,6 ha dengan produksi 13.982,9 ton. Sedangkan perkebunan besar dengan tanaman utama kelapa sawit, dikelola oleh 7 perusahaan swasta.

3.5 Sektor Industri, Pertambangan Energi

Pada sub sektor industri, berdasarkan data yang tercantum dalam Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka 2016; industri yang mendominasi pada tahun 2015 adalah industri Kecil Formal sebanyak 2.028 unit yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada. Industri Kecil Formal terbanyak berada di Kecamatan Kelapa dengan jumlah 406 unit usaha.

Untuk sub sektor pertambangan energi; kaolin merupakan bahan galian C yang tersebar secara merata di Kabupaten Bangka Barat. Bahan galian tersebut sebagian besar diusahakan dan dieksploitasi oleh masyarakat. Sedangkan bahan galian timah telah diusahakan secara besar-besaran, baik dilakukan oleh pemerintah maupun penduduk serta pihak swasta. Pada tahun 2015; produksi bijih timah dan logam timah mengalami peningkatan. Produksi bijih timah sebesar 17.551 ton Sn. Sedangkan untuk energi; pada tahun 2015; PLN Ranting Muntok mengelola listrik dengan daya terpasang sebesar 17.463 kW.

3.6 Sektor Pariwisata

Pada dokumen Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka 2016, tercantum bahwa Kabupaten Bangka Barat memiliki 12 sarana akomodasi, yang terdiri dari 1 hotel berbintang dan 11 hotel/penginapan Melati (Tabel 3.4.). Sedangkan untuk



obyek wisata yang ada pada kabupaten ini didominasi oleh wisata bahari (Tabel 3.5.).

Tabel 3.5. Jumlah AKomodasi hotel/Penginapan di Kabupaten Bangka Barat 2015

No	Kecamatan	Hotel Berbintang	Hotel Melati (Kamar)			Jumlah
			< 9	10 - 24	>25	
1	Kelapa					
2	Tempilang					
3	Muntok	1	1	5	2	9
4	Simpang Teritip					
5	Jebus					
6	Parittiga			3		3
Jumlah		1	1	8	2	12

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel 3.6. Objek Wisata di Kabupaten Bangka Barat tahun 2015

No	Kecamatan	Alam, Sungai	Pantai,	Alam/Pegunungan	Hutan dan Taman Wisata
1	Muntok	Pantai Baturakit Pantai Asmara Pantai Tg Kalian Pantai Tg Ular Pantai Tanah Merah Pantai Menggris		Batu Balai	Hutan Konservasi Kapal Ashinag Kapal SS Vyner Brooke Perkebunan Durian dan Cempedak Karang Aji Karang Berang-berang
2	Simpang Teritip	Pantai Alkemas	Pantai Tungau	Sumur Dewa	Perkebunan Durian Simpang Teritip Hutan Cempedak Rakyat Simpangtiga
3	Jebus	Pantai Bembang		Danau Sekar Biru Pulau Nenas	Perkebunan Durian Jebus
4	Kelapa	-		Air Panas Dendang	Perkebunan Kelapa Sawit Dendang
5	Tempilang	Pantai Pasir Kuning Pantai Kedacak			Perkebunan Kelapa Sawit Tempilang
6	Parittiga	Pantai Siangau			Kr. Malang Guntur Tl.



Pantai Jebu Darat	Limau
Pantai Jebu Laut	Kr. Malang Doyang Tl.
Pantai Tanjung Ru	Limau
Pantai Cupat	Kr. Malang Iyu Tl. Limau
Pantai Pala	
Pantai Bakit	

Sumber : Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan dan Informatika Kabupaten Bangka Barat

3.7 Sektor Transportasi dan Komunikasi

Berdasarkan data Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka 2016, kabupaten ini memiliki jalan yang berstatus Jalan Nasional, provinsi, kabupaten maupun desa. Jalan yang ada sekarang didominasi oleh jalan kabupaten sepanjang 537,13 Km. Rincian mengenai panjang jalan menurut jenis permukaan dan kondisi per satus dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7. Panjang Jalan (Km) Menurut Jenis Permukaan dan Kondisi per Satus di Kabupaten Bangka Barat 2015

Kondisi	Status			
	Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Desa
I. Jenis Permukaan				
a. Diaspal	82,70	111,41	537,13	111,49
b. Kerikil	-	-	-	-
c. Tanah	-	-	162,66	84,81
d. Tidak Dirinci	-	-	1,12	0,79
II. Kondisi Jalan				
a. Baik	-	-	543,18	105,73
b. Sedang	-	-	35,30	29,06
c. Rusak Ringan	-	-	59,67	34,48
d. Rusak Berat	-	-	62,76	27,82
III. Kelas Jalan				
a. Kelas I	-	-	-	-
b. Kelas II	82,70	-	-	-
c. Kelas III A	-	-	-	-
d. Kelas III B	-	111,41	-	-
e. Kelas III C	-	-	621,93	-



f. Kelas Tidak Dirinci	-	-	78,99	197,10
------------------------	---	---	-------	--------

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Barat

Sedangkan untuk jumlah perusahaan otobus yang ada di Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8. Jumlah dan Nama Armada Perusahaan Otobus di Kabupaten Bangka Barat 2015

Kecamatan	Nama Perusahaan	Jumlah Armada (Unit)
Muntok	PO Kesatuan	6
	PO Putri Tanjung	2
	PO Bidadari	5
	PO Barokah Jaya	1
	Perum Damri	3
	CV. Karya Mnadiri	2
	Bina Sentosa	4
	PO Kesatuan Trans	8
	Koperasi Tanjung Kalian Indah	14
	Ferry Duta Trans	3
Simpang Teritip	-	-
JebusJaya	PO Barokah	1
Kelapa	Putri Tanjung	1
	PO Barokah Jaya	2
Tempilang	PO Putri Tanjung	3
	PO Barokah Jaya	3
Parittiga	PO Ceremai Jaya	8
	PO Sampurna	5
	Jumlah	71

Sumber : Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Informatika Kabupaten Bangka Barat

Selain itu, Kabupaten Bangka Barat juga memiliki terminal untuk bis, meskipun belum terdapat pada ke 6 kecamatan yang ada. Terminal hanya terdapat di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Kelapa, Muntok, dan Parittiga dimana masing-masing memiliki 1 buah terminal dengan tipe C.



BAB IV

TINJAUAN KEBIJAKAN DAERAH

Tinjauan kebijakan daerah terkait dengan kajian lokasi budidaya dan penangkaran penyus ini didasarkan pada Dokumen Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Barat No. 1 tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Bangka Barat (2014 - 2034).

4.1.1 Kebijakan Penataan Ruang

Pada tahun 2014, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat 2014 - 2034, telah disahkan dengan Perda Kabupaten Bangka Barat No. 1 Tahun 2014. Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Bangka Barat sebagai daerah yang berbasis pertambangan, industri, pariwisata, pertanian, kelautan dan perikanan dengan azas keseimbangan lingkungan.

Dalam mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah yang diharapkan, maka diperlukan kebijakan dan strategi yang dapat mengatasi seluruh permasalahan yang ada dalam hal ini penataan ruang di Kabupaten Bangka Barat. Kebijakan penataan ruang Kabupaten Bangka Barat, terdiri atas:

- a. peningkatan kualitas fungsi pusat-pusat pelayanan;
- b. peningkatan kualitas jaringan prasarana;
- c. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- d. peningkatan produktifitas kawasan pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertambangan, dan industri.

4.1.2 Strategi Penataan Ruang

Adapun strategi penataan ruang Kabupaten Bangka Barat, adalah :

- (1) Strategi untuk meningkatkan kualitas fungsi pusat-pusat pelayanan, terdiri atas :
- a. mengembangkan prasarana dan sarana yang sesuai dengan fungsi dan hierarki pada pusat-pusat pelayanan;
 - b. mengembangkan jangkauan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air yang merata di seluruh wilayah;
 - c. meningkatkan keterkaitan antar pusat pelayanan dengan kawasan



perdesaan;

- d. meningkatkan akses dari luar wilayah yang terkait dengan wilayah Kabupaten Bangka Barat; dan
- e. mengembangkan pusat-pusat pelayanan baru yang strategis guna mendukung perkembangan wilayah.

(2) Strategi untuk meningkatkan kualitas jaringan prasarana, terdiri atas :

- a. meningkatkan jaringan prasarana transportasi dan keterpaduan pelayanan transportasi jalan raya, transportasi penyeberangan, dan transportasi laut;
- b. meningkatkan jaringan prasarana energi listrik dengan mengembangkan pembangkit serta jaringan transmisi dan distribusi;
- c. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah; dan
- d. meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan sistem jaringan sumber daya air.

(3) Strategi untuk meningkatkan kualitas lingkungan, terdiri atas :

- a. menetapkan kawasan lindung dan/atau fungsi perlindungan di ruangdarat, ruang laut, ruang udara;
- b. meningkatkan kualitas kawasan lindung agar sesuai dengan fungsi perlindungannya;
- c. memelihara kelestarian lingkungan hidup, keseimbangan ekosistem, keanekaragaman hayati, fungsi perlindungan kawasan, dan keunikan bentang alam;
- d. mengeluarkan secara bertahap bentuk-bentuk kegiatan yang berada di dalam kawasan lindung yang tidak sesuai dengan fungsi perlindungan dan/atau dapat merusak fungsi perlindungan kawasan lindung;
- e. mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- f. merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan yang berfungsi lindung; dan



g. menetapkan kawasan strategis yang berfungsi lindung.

(4) Strategi untuk meningkatkan produktifitas kawasan pertanian, kelautan, pariwisata, pertambangan, dan industri, terdiri atas :

- a. memanfaatkan lahan yang tidak atau kurang produktif yang berada di luar kawasan lindung menjadi kawasan budidaya sesuai dengan sifat dan kondisi lahannya;
- b. mengembangkan dan meningkatkan fungsi kawasan yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dengan wilayah tetangga;
- c. mengembangkan kegiatan budidaya unggulan pada sektor pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertambangan, dan industry untuk mendorong pengembangan perekonomian wilayah;
- d. meningkatkan produktivitas kawasan budidaya pertanian dengan usaha-usaha intensifikasi dan diversifikasi tanaman;
- e. mengembangkan pusat dan/atau kawasan strategis dengan kegiatan dan fungsi ekonomi yang memanfaatkan posisi atau letak strategis wilayah/kawasan dalam lingkup ekonomi wilayah yang lebih luas, khususnya pada sektor pertanian, kelautan dan perikanan, pertambangan, pariwisata, dan industri; dan
- f. meningkatkan dan mengembangkan prasarana penunjang kegiatan ekonomi pada kawasan strategis tersebut.

4.1.3 Rencana Struktur Ruang wilayah

Rencana struktur ruang wilayah tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah daerah. Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 150.000 .

4.1.3.1 Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan

Sistem perkotaan wilayah Kabupaten Bangka Barat meliputi susunan hierarki perkotaan. Hierarki perkotaan sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. Kota Muntok sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);



- b. Kota Kelapa dan Kota Parittiga sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
- c. Pelangas, Airputih, Jebus, Tempilang, Bakit, dan Ibul sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
- d. Airnyatoh, Kundi, Rukam, Kapit, Cupat, Kacung, Pusuk, Kayuarang, Penyampak, dan Sangku sebagai Pusat Pelayanan Lokal (PPL).

4.1.3.2 Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten Bangka Barat terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumberdaya air;
- e. sistem jaringan prasarana lingkungan; dan
- f. sistem jaringan prasarana lainnya.

4.1.3.2.1. Sistem Jaringan Transportasi

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud terdiri atas :

- a. sistem jaringan transportasi darat;
 - b. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - c. sistem jaringan transportasi udara.
-
- a. Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud terdiri atas :
 - (a). jaringan lalu lintas, dan angkutan jalan; dan
 - (b). jaringan angkutan penyeberangan.

Dengan perincian sebagai berikut :

- (a) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud terdiri atas :
 - (1) jaringan jalan, dan jembatan;
 - (2) jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - (3) jaringan pelayanan lalu lintas, angkutan jalan, dan perlengkapan jalan.



(b) Jaringan angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud terdiri atas :

- (1) alur dan lintas penyeberangan; dan
- (2) pelabuhan penyeberangan.

(1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. jaringan jalan kolektor primer 1, meliputi ruas jalan yang menghubungkan simpul-simpul :
 1. Tanjung Kalian – Ibul;
 2. Ibul – Kelapa; dan
 3. Kelapa - Batas Kabupaten Bangka Barat dengan Kabupaten Bangka.
- b. jaringan jalan kolektor primer 2, meliputi ruas jalan yang menghubungkan simpul-simpul :
 1. Ibul – Jebus;
 2. Jebus – Parittiga;
 3. Parittiga – Tanjung Ru;
 4. Kelapa – Kayuarang;
 5. Simpang Tempilang – Sangku; dan
 6. Sangku – Dam Tiga – Saing.
- c. jaringan jalan lokal di Kabupaten Bangka Barat;
- d. jaringan jalan khusus wisata;
- e. jaringan jalan khusus Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu, yaitu Ruas jalan Muntok – Airputih – Tanjung Ular – Airlimau;
- f. jaringan jalan Lingkar Kota Muntok (Tanjung Kalian – Kadur);
- g. jembatan Tanjung Ru – Tanjung Gudang Belinyu;
- h. jaringan jalan baru trans PKW Muntok – Petaling;
- i. jaringan jalan lingkar utara Bangka Barat.

(2) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud, terdiri atas :

- a. rencana pembangunan dan atau pengembangan terminal penumpang Tipe B di Kecamatan Muntok, Kelapa, Tempilang dan



- Parittiga; dan
- b. rencana pembangunan atau pengembangan terminal Tipe C di setiap ibukota kecamatan.
- (3) Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud, terdiri atas :
- a. Muntok – Pangkalpinang;
 - b. Muntok – Sungailiat;
 - c. Muntok – Belinyu;
 - d. Muntok – Parittiga;
 - e. Muntok – Kelapa;
 - f. Muntok – Simpangteritip;
 - g. Muntok – Tempilang; dan
 - h. lintas angkutan barang yang menghubungkan Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular dengan Desa Airlimau Kecamatan Muntok.

4.1.3.2.2 Sistem Jaringan Energi

Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud, terdiri atas:

- a. pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik.
- a. Rencana pengembangan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud, terdiri atas :
- (a) pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kecamatan Muntok;
 - (b) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kecamatan Muntok; dan
 - (c) Pengembangan transmisi listrik bawah laut.
- b. Rencana pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud diprioritaskan pada Kecamatan Muntok, Simpang Ibul (Kecamatan Simpangteritip) dan kawasan permukiman di sekitar kawasan industri.



4.1.3.2.3 Sistem Jaringan Telekomunikasi

Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud, terdiri atas:

- a. jaringan terestrial; dan
- b. jaringan seluler.

- a. Jaringan terestrial sebagaimana dimaksud akan dikembangkan secara tersebar hingga ke desa-desa di Kabupaten Bangka Barat.
- b. Jaringan seluler sebagaimana dimaksud akan dikembangkan di seluruh kecamatan, yaitu melalui perluasan jaringan telepon seluler dengan penambahan *Base Tranceiver Station* (BTS) secara tersebar.

4.1.3.2.4 Sistem Jaringan Sumberdaya Air

Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana terdiri atas:

- a. sistem wilayah sungai;
- b. sistem jaringan irigasi;
- c. sistem pengelolaan air baku;
- d. sistem pengelolaan banjir; dan
- e. sistem pengamanan pantai.

- a. Sistem wilayah sungai seperti yang dimaksud meliputi pengelolaan Wilayah Sungai Semubur yang merupakan sungai lintas antar kabupaten.
- b. Sistem jaringan irigasi seperti yang dimaksud meliputi peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan daerah irigasi (DI) untuk mendukung perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan ketahanan pangan, pada:
 - a. Di Sungai Dua;
 - b. Di sekitar Sungai Kampak Jebus;
 - c. Di Pancur sekitar Sungai Jering;
 - d. Di Buleng;
 - e. Di sekitar Sungai Penyampak; dan
 - f. Di sekitar Sungai Semubur.



- c. Sistem pengelolaan air baku sebagaimana dimaksud meliputi pemanfaatan sumber-sumber air baku permukiman dan air tanah didukung oleh pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air baku, dalam rangka memenuhi kebutuhan air baku untuk air minum bagi masyarakat di seluruh wilayah kabupaten, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun swasta.

Pemanfaatan air tanah sebagai air baku sebagaimana dimaksud dilakukan secara terbatas, dengan memperhatikan keperluan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- d. Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud meliputi pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bangunan-bangunan pengendali banjir, didukung oleh upaya-upaya non-struktural, seperti *early warning system*, dan pembuatan peta daerah banjir beserta upaya pengendaliannya.
- e. Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud meliputi rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengamanan pantai, seperti bangunan pemecah gelombang, dan konservasi hutan mangrove.

4.1.3.2. 5 Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan

Sistem jaringan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud, terdiri atas:

- a. sistem pengelolaan sampah;
- b. sistem pengelolaan limbah; dan
- c. sistem drainase.

- a. Rencana pembangunan dan pengembangan sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud, terdiri atas:
- (a) pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Desa Airbelo terutama untuk melayani Kecamatan Muntok dan Simpangteritip; dan
 - (b) pembangunan dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang melayani 2 (dua) kecamatan yang berdekatan.



- b. Rencana pengembangan sistem pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud terdiri atas:
- (a) pengembangan septik tank dengan sistem individual untuk pengelolaan air limbah rumah tangga;
 - (b) pengembangan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) untuk kawasan perumahan baru, terutama yang berupa kompleks perumahan terencana di kawasan perkotaan; dan
 - (c) pengembangan sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk kawasan industri yang dibuat oleh masing-masing industri dengan pengawasan Pemerintah.
- c. Rencana pengembangan sistem drainase sebagaimana dimaksud terdiri atas:
- (a) Peningkatan kapasitas sistem drainase di setiap ibu kota kecamatan;
 - (b) peningkatan kapasitas sistem drainase dan pengembangan kolam retensi untuk menampung air hujan di Kecamatan Muntok; dan
 - (c) pemanfaatan keberadaan kolong untuk pengembangan kolam retensi di wilayah-wilayah pedalaman.

4.1.3.2.6 Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud, berupa pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Teluk Rubiah Kelurahan Tanjung.

4.1.4 Rencana Pola Ruang Wilayah

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Bangka Barat, terdiri atas:

- a. Kawasan Lindung; dan
- b. Kawasan Budidaya.

4.1.4.1 Kawasan Lindung

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud, terdiri atas:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;



- d. kawasan suaka alam/kawasan pelestarian alam (KSA/KPA);
- e. kawasan pantai berhutan mangrove;
- f. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- g. kawasan rawan bencana alam; dan
- h. kawasan lindung geologi.

(1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud terdapat di pulau utama/induk Pulau Bangka yang tersebar di seluruh kecamatan dengan luas kurang lebih \pm 28.068 hektar, terdiri atas:

- (a) hutan lindung di Kecamatan Muntok seluas kurang lebih \pm 4.581 hektar;
- (b) hutan lindung di Kecamatan Simpangteritip seluas kurang lebih \pm 4.856 hektar;
- (c) hutan lindung di Kecamatan Kelapa seluas kurang lebih \pm 1.496 hektar;
- (d) hutan lindung di Kecamatan Tempilang seluas kurang lebih \pm 2.028 hektar;
- (e) hutan lindung di Kecamatan Jebus seluas kurang lebih \pm 7.895 hektar;
- (f) hutan lindung di Kecamatan Parittiga seluas kurang lebih \pm 7.212 hektar.

(2) Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud, berupa kawasan hutan konservasi, kawasan hutan lindung, dan kawasan penyangga yang sekaligus sebagai kawasan resapan air.

(3) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud, terdiri atas:

- (a) sempadan pantai;
- (b) sempadan sungai;
- (c) sempadan waduk/kolong;
- (d) sempadan sekitar mata air; dan
- (e) ruang terbuka hijau.

(4) Kawasan Suaka Alam (KSA)/Kawasan Pelestraian Alam (KPA) dan cagar budaya sebagaimana dimaksud, meliputi :

- a. KSA/KPA Menumbing seluas kurang lebih \pm 3.333 hektar, terdapat di Kecamatan Muntok;



- b. KSA/KPA Jering Menduyung seluas kurang lebih \pm 3.538 hektar, terdapat di Kecamatan Simpangteritip; dan \pm 71 hektar terdapat di Kecamatan Tempilang;
- c. KSA/KPA Gunung Maras seluas kurang lebih \pm 1.216 hektar, terdapat di Kecamatan Kelapa; dan
- d. pulau-pulau kecil yang tersebar di setiap kecamatan dijadikan sebagai kawasan konservasi dengan luas kurang lebih \pm 185 hektar kecuali Pulau Nanas yang direncanakan sebagai kawasan wisata pulau kecil dengan luas kurang lebih \pm 27 hektar.

(5) Kawasan pantai hutan mangrove sebagaimana dimaksud, meliputi:

- a. hutan mangrove di Kecamatan Muntok seluas \pm 3.369 hektar;
- b. hutan mangrove di Kecamatan Simpangteritip seluas \pm 6.354 hektar;
- c. hutan mangrove di Kecamatan Kelapa seluas kurang lebih \pm 4.434mhektar;
- d. hutan mangrove di Kecamatan Jebus seluas kurang lebih \pm 3.375 hektar;
- e. hutan mangrove di Kecamatan Parittiga seluas kurang lebih 1.508 hektar;
- f. hutan mangrove di Kecamatan Tempilang seluas kurang lebih \pm 3.600 hektar.

(6) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud merupakan cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang berada di Kabupaten Bangka Barat meliputi :

1. Bangunan "ex-pusat pemerintahan keresidenan" dahulu dan sekitarnya, yang sekarang merupakan Rumah Dinas Bupati Bangka Barat;
2. Bangunan "Banka Tinwinning Bedriff" (BTW);
3. Rumah Mayor Chung A Thiam dan sekitarnya;
4. Rumah Kapten Cina;
5. Mesjid Jami' Muntok dan sekitarnya;
6. Kelenteng Kung Fuk Miaw dan sekitarnya;
7. Petak Lima Belas dan sekitarnya;
8. Pesanggrahan Muntok/Wisma Ranggam dan sekitarnya;
9. Kompleks "Benteng Kuta Seribu", yang meliputi benteng dan kuburan keramat (kompleks Makam Bangsawan Melayu);
10. Kompleks "ex Makam Belanda (Kerkhoff)";



11. Mercu Suar Tanjung Kalian dan sekitarnya di dalam kawasan pelabuhan Tanjung Kalian di Kecamatan Muntok;
12. Surau Kampung Tanjung di Kelurahan Tanjung;
13. Monumen "Perang Dunia II (Monumen Vivian Bullwinkel)", di Tanjung Kalian;
14. Pesanggrahan Menumbing (Giri Sasana Menumbing) dan sekitarnya di dalam kawasan Konservasi Menumbing, di Kecamatan Muntok;
15. Benteng Kota di Desa Benteng Kota, Kecamatan Tempilang, yang terletak di dalam kawasan perkotaan Tempilang;
16. makam "H. Khatamarrasyid", di Desa Bakit Kecamatan Parittiga;
17. Masjid Baitul Ma'ruf Pelangas di Kecamatan Simpangteritip
18. Kampung Ulu (Kampung Pemohon) Kecamatan Muntok;
19. Kampung Tanjung (Kampung Jiran Siantan) Kecamatan Muntok;
20. Kampung Teluk Rubiah (Kampung Patenun) Kecamatan Muntok;
21. Batu Balai dan sekitarnya di Kecamatan Muntok;
22. pelabuhan Muntok dan sekitarnya Kecamatan Muntok;
23. Rumah Kapitan Kecamatan Muntok;
24. Kantor Pos Kecamatan Muntok;
25. Tangsi dan sekitarnya di Kecamatan Muntok;
26. Kuburan Tanggaseribu dan sekitarnya di Kecamatan Muntok;
27. Jembatan Inggris Kecamatan Muntok;
28. SD Negeri 1 Kecamatan Muntok;
29. Gedung Kuning Kecamatan Muntok;
30. Gereja GPIB Kecamatan Muntok;
31. Gereja Santa Maria Kecamatan Muntok;
32. Lembaga Pemasyarakatan Kecamatan Muntok;
33. Bina Jaya Kecamatan Muntok;
34. Rumah Macan Kecamatan Muntok;
35. gedung Syahbandar Lama Kecamatan Muntok;
36. Lapangan Terbang Muntok Kecamatan Muntok;
37. Kuburan Tua Portugis di Laut Jungku Kecamatan Muntok;
38. Smelter Puput dan sekitarnya di Kecamatan Muntok;



39. Air terjun/Kolam Renang Puput Kecamatan Muntok;
40. Penampung Air Airburung Kecamatan Muntok;
41. Sumur Tua Sukal Kecamatan Muntok;
42. Kuburan Kebun Nanas dan sekitarnya di Kecamatan Muntok;
43. Gua Jepang Sekitar Jalan Menara Kecamatan Muntok;
44. Menjelang Lama dan sekitarnya di Kecamatan Muntok;
45. Tanjung Punai dan sekitarnya di Kecamatan Muntok;
46. Rumah Sakit Jiwa dan sekitarnya di Kecamatan Muntok;
47. Bioskop Samudra di Kecamatan Muntok; dan
48. Bioskop Merdeka di Kecamatan Muntok.

Cagar Budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud ditetapkan delineasinya pada rencana yang lebih rinci atau detail, dan tidak diidentifikasi luasnya dalam rencana pola ruang wilayah Kabupaten Bangka Barat.

- (7) Kawasan Rawan Bencana Alam sebagaimana dimaksud merupakan kawasan rawan banjir/genangan.

Kawasan Rawan Banjir/Genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok meliputi Kampung Tanjung, Kampung Ulu, dan Kampung Teluk Rubiah ± 29 hektar;
- b. Kelurahan Sungai Daeng Kampung Culong seluas ± 1 hektar;
- c. Kecamatan Parittiga; dan
- d. Desa Belo Laut.

Pada kawasan rawan banjir/genangan sebagaimana dimaksud dikembangkan jalur evakuasi bencana, yang diarahkan ke ibukota Kecamatan melalui jalan kolektor.

- (8) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud, berupa kawasan rawan abrasi pantai, meliputi:

- a. Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok;
- b. Desa Belolaut, Kecamatan Muntok;
- c. Desa Teluklimau, Kecamatan Parittiga;



- d. Desa Bakit Kecamatan Parittiga;
- e. Desa Tanjungniur, Kecamatan Tempilang;
- f. Desa Airlintang, Kecamatan Tempilang;
- g. Desa Simpanggong, Kecamatan Simpangteritip.
- h. Desa Kelabat, Kecamatan Parittiga;
- i. Desa Bentengkota, Kecamatan Tempilang
- j. Desa Rambat, Kecamatan Simpangteritip
- k. Desa Airnyatoh, Kecamatan Simpangteritip
- l. Desa Cupat, Kecamatan Parittiga;
- m. Desa Airgantang, Kecamatan Parittiga; dan
- n. Desa Airputih, Kecamatan Muntok;

4.1.4.2 Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud, terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan perkotaan dan permukiman perdesaan; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya.

(1) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih ± 77.742 hektar, terdiri atas :

- a. hutan tanaman industri;
- b. hutan tanaman rakyat seluas ± 3.295 hektar;
- c. hutan kemasyarakatan;
- d. hutan desa; dan



e. hutan tanaman hasil rehabilitasi.

Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. hutan produksi di Kecamatan Muntok seluas \pm 9.431 hektar;
- b. hutan produksi di Kecamatan Simpangteritip seluas \pm 28.671 hektar;
- c. hutan produksi di Kecamatan Kelapa seluas \pm 6.998 hektar;
- d. hutan produksi di Kecamatan Tempilang seluas \pm 3.568 hektar;
- e. hutan produksi di Kecamatan Jebus seluas \pm 12.672 hektar; dan
- f. hutan produksi di Kecamatan Parittiga seluas \pm 16.402 hektar.

(2) Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Kawasan peruntukan hutan rakyat di Kabupaten Bangka Barat sebagaimana dimaksud, memiliki luas \pm 2.050 hektar, meliputi:

- a. hutan rakyat di Kecamatan Muntok seluas \pm 91 hektar;
- b. hutan rakyat di Kecamatan Simpangteritip seluas \pm 851 hektar;
- c. hutan rakyat di Kecamatan Jebus seluas \pm 47 hektar;
- d. hutan rakyat di Kecamatan Parittiga seluas \pm 207 hektar;
- e. hutan rakyat di Kecamatan Kelapa seluas \pm 741 hektar; dan
- f. hutan rakyat di Kecamatan Tempilang seluas \pm 114 hektar.

(3) Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud, terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
- b. kawasan peruntukan pertanian hortikultura;
- c. kawasan peruntukan perkebunan; dan
- d. kawasan peruntukan peternakan.

1. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud terdapat di setiap kecamatan di Kabupaten Bangka Barat dengan total luas \pm 15.812 hektar, dari luas total tersebut \pm 11.099 hektar berada di kawasan hutan.
2. Kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud terdapat di setiap kecamatan dengan \pm 1.598 hektar.



3. Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud, terdiri atas:
 - (a). kawasan peruntukan perkebunan besar, seluas \pm 41.860 hektar, yang tersebar di setiap kecamatan dengan rincian :
 - a. perkebunan besar di Kecamatan Muntok seluas \pm 5.903 hektar; perkebunan besar di Kecamatan Simpangteritip seluas \pm 10.493 hektar;
 - b. perkebunan besar di Kecamatan Jebus seluas \pm 712 hektar;
 - c. perkebunan besar di Kecamatan Kelapa seluas \pm 10.421 hektar; dan
 - d. perkebunan besar di Kecamatan Tempilang seluas \pm 14.331 hektar.
 - (b). kawasan peruntukan perkebunan rakyat, seluas \pm 79.785 hektar, yang tersebar di setiap kecamatan dan dari luas total tersebut \pm 166 hektar berada di kawasan hutan produksi dengan rincian: 1. perkebunan rakyat di Kecamatan Muntok seluas \pm 4.962 hektar;
4. Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud terdapat di Kecamatan Kelapa, Muntok, dan Kecamatan Jebus seluas \pm 72 hektar.

(4) Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud, terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. kawasan peruntukan budidaya perikanan; dan
 - c. kawasan peruntukan pengolahan hasil perikanan.
1. Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dikembangkan di seluruh Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat.
 2. Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud terdiri atas budidaya air tawar dan payau yang akan dikembangkan hampir di seluruh kecamatan dengan luas \pm 11.899 hektar.
 3. Kawasan peruntukan pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud berlokasi di Kecamatan Muntok, Tempilang dan Simpangteritip.
 4. Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud didukung oleh adanya pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat



Pelelangan Ikan (TPI) di Kecamatan Muntok serta Balai Benih Ikan Lokal (BBIL) di Kecamatan Kelapa.

(5) Kawasan Peruntukan Pertambangan

1. Kawasan peruntukan pertambangan di wilayah Kabupaten Bangka Barat tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bangka Barat.
2. Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pada kawasan izin usaha pertambangan yang belum dikelola, dapat dimanfaatkan untuk keperluan lainnya yang akan diatur lebih lanjut melalui peraturan Bupati.
4. Ruang pasca tambang akan dikembalikan kepada fungsi rencana pola ruang yang telah ditetapkan.

(6) Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri terdiri atas :

- a. kawasan industri dan pelabuhan terpadu (KIPT) di Tanjung Ular seluas kurang lebih 1.275 hektar;
- b. kawasan industri di sekitar Tanjung Kalian seluas ± 139 hektar.

Kawasan industri dan pelabuhan terpadu (KIPT), ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana rinci kawasan industri dan pelabuhan terpadu (KIPT).

(7) Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata di wilayah Kabupaten Bangka Barat tersebar di seluruh kecamatan terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan pariwisata alam; dan
- b. kawasan peruntukan pariwisata budaya.

1. Kawasan peruntukan pariwisata alam, meliputi :

- (a.) Satuan Kawasan Wisata (SKW) I meliputi Pantai Tanjung Kalian, Tanjung



- Ular, Pantai Angel, Pantai Muntok Asin, Pantai Batu Rakit, Pantai Mentibak, Pantai Air Mas Rambat, Pantai Airnyatoh, Pantai Menggris, Pantai Sadardaya (Tungau) dan Pantai Karang Aji, Bukit Menumbing dan Batu Balai yang terdapat di Kecamatan Muntok dan Simpangteritip;
- (b). Satuan Kawasan Wisata (SKW) II meliputi Pantai Tanjung Ru, Pulau Nenas, Pantai Blembang, Pantai Bembang, Bukit Mempari, Bukit Penyabung dan Pantai Siangau yang terdapat di Kecamatan Jebus dan Parittiga; dan
- (c). Satuan Kawasan Wisata (SKW) III meliputi Pantai Pasir Kuning, Pantai Kedacak, Air panas Dendang, perkebunan sawit, sarang burung walet yang terdapat di Kecamatan Tempilang dan Kelapa.

2. Kawasan peruntukan pariwisata budaya meliputi:

- (a). Satuan Kawasan Wisata (SKW) I meliputi Giri sasana Menumbing, Pesanggrahan Muntok, Rumah Mayor Chung A Thiam, Gedung Kuning, Gedung BTW, Mesjid Jami Muntok, Klenteng Kung Fuk Miaw Muntok, Pleburan timah Muntok, Makam Keluarga Abdi Dalem Hamengkubuwono IX, Rumah Adat Jering Pelangas dan Rumah Adat Ketapik Kacung yang terdapat di Kecamatan Muntok dan Simpangteritip;
- (b). Satuan Kawasan Wisata (SKW) II meliputi Klenteng Cina, Benteng Sungai Buluh, Sumur Dewa makam Haji Khotamarrasyid bin H. Usman yang terdapat di Kecamatan Jebus dan Parittiga; dan
- (c). Satuan Kawasan Wisata (SKW) III yaitu Benteng Kuta Tempilang yang terdapat di Kecamatan Tempilang.

Kawasan peruntukan pariwisata alam ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana rinci kawasan pariwisata.

(8) Kawasan Perkotaan dan Permukiman Perdesaan

Kawasan perkotaan dan perdesaan dengan luas keseluruhan \pm 21.318 hektar, terdiri atas:

- a. kawasan perkotaan seluas \pm 9.331 hektar; dan



b. kawasan permukiman perdesaan seluas \pm 11.987 hektar.

(9) Kawasan Peruntukan Lainnya

Kawasan peruntukan lainnya terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Kalian seluas \pm 5 (lima) hektar yang terdapat di Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok;
- b. gelanggang olah raga (GOR) terpadu berada di Kecamatan Muntok dengan luas \pm 13 hektar;
- c. kawasan penyangga hutan konservasi tersebar di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Jebus dan Parittiga dengan luas \pm 912 hektar;
- d. kolong Retensi yang berada di kaki Bukit Menumbing Kecamatan Muntok dengan luas \pm 113 hektar;
- e. kawasan transmigrasi yang berada di Kecamatan Jebus, Simpangteritip, dan Kecamatan Kelapa seluas \pm 855 hektar;
- f. kawasan lindung dan budidaya ekosistem laut tersebar di beberapa perairan laut di Kabupaten Bangka Barat dengan luas \pm 119.107 hektar;
- g. zona penyangga sungai (buffer) yang berada di luar kawasan hutan, lokasi tersebar di seluruh kecamatan seluas \pm 880 hektar;
- h. kawasan kaki jembatan Tanjung Ru di Kecamatan Parittiga seluas \pm 13 hektar; dan
- i. Penataan reklamasi *water front city* di Kecamatan Muntok dan akan ditindaklanjuti dengan dokumen rencana lebih lanjut.

4.1.5 Penetapan Kawasan Strategis

Kawasan strategis Kabupaten Bangka Barat ditetapkan dengan kriteria:

- a. memperhatikan faktor-faktor kekhususan wilayah Kabupaten Bangka Barat;
- b. memperhatikan kawasan Strategis Nasional dan kawasan Strategis Wilayah Provinsi yang ada di Wilayah Kabupaten Bangka Barat;
- c. dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional, namun harus memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang jelas;



- d. merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat;
- e. merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup

Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Bangka Barat mengacu kepada penetapan Kawasan Strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terletak di Kabupaten Bangka Barat.

Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Bangka Barat berdasarkan kepentingan :

- a. pertumbuhan ekonomi;
- b. sosial dan budaya; dan
- c. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Penetapan Kawasan Strategis, ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana rinci kawasan strategis :

- a. pertumbuhan ekonomi;
- b. sosial dan budaya; dan
- c. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

- (1) Penetapan kawasan strategis Kabupaten Bangka Barat yang ditetapkan sebagai kawasan strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari sudut kepentingan ekonomi adalah kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular di Kecamatan Muntok.
- (2) Penetapan kawasan strategis Kabupaten Bangka Barat yang ditetapkan sebagai kawasan strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan kepentingan sosial dan budaya adalah kawasan konservasi budaya "Muntok Lama" di Kecamatan Muntok.
- (3) Penetapan kawasan strategis Kabupaten Bangka Barat yang ditetapkan sebagai kawasan strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup adalah kawasan suaka alam (KSA)/kawasan pelestarian alam (KPA) Bukit Menumbing dan Jering Menduyung.



Penetapan kawasan strategis Kabupaten Bangka Barat dari sudut kepentingan ekonomi, terdiri atas:

- a. Kawasan kegiatan ekonomi berbasis budidaya perkebunan yang terletak di Kecamatan Kelapa, Kecamatan Simpangteritip, Kecamatan Tempilang, Kecamatan Jebus dan Kecamatan Parittiga;
- b. Kawasan Perkotaan Muntok, yang meliputi Muntok Lama dan Muntok Baru dengan fungsi sebagai pusat pelayanan utama wilayah (ekonomi, sosial, pemerintahan), perdagangan dan jasa, wisata budaya, dan transportasi;
- c. Kawasan Tanjung Kalian dan sekitarnya, dengan fungsi Pelabuhan Penyeberangan, Terminal, Kawasan Wisata, dan Kawasan Industri.

Penetapan kawasan strategis Kabupaten Bangka Barat dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup adalah kawasan kritis di sekitar kolong (tersebar) di Kecamatan Muntok, Kecamatan Jebus, Kecamatan Parittiga, dan Kecamatan Tempilang.

Rencana pengembangan kawasan strategis adalah pengembangan dan penataan cagar budaya yang terletak di kawasan perkotaan "Muntok Lama" untuk pemanfaatan wisata budaya dan ilmu pengetahuan.

Rencana pengembangan kawasan strategis juga adalah rehabilitasi kawasan untuk mengembalikan kualitas lingkungan di sekitar kolong yang bersangkutan.

Untuk kawasan kritis sekitar kolong yang terletak dalam kawasan lindung (Konservasi dan Hutan Lindung) direhabilitasi untuk mengembalikan kualitas kawasan lindung yang bersangkutan.

Untuk kawasan kritis sekitar kolong yang terletak dalam kawasan budidaya direhabilitasi dan sekaligus dimanfaatkan sebagai bagian dari kawasan budidaya yang bersangkutan.

4.1.6 Arahan Pemanfaatan Ruang

1. Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bangka Barat berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
2. Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bangka Barat dilaksanakan melalui



penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.

3. Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.7 Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

4.1.7.1 Umum

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bangka Barat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
- b. ketentuan perizinan;
- c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.

4.1.7.2 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Ketentuan umum peraturan zonasi digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.

Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar system prasarana nasional dan wilayah.

4.1.7.3 Ketentuan Perizinan

Ketentuan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai



dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di wilayah Kabupaten Bangka Barat, terdiri atas:

- a. izin prinsip;
- b. izin lokasi;
- c. izin penggunaan pemanfaatan tanah; dan
- d. izin mendirikan bangunan.

4.1.7.4 Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Ketentuan insentif dan disinsentif merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.

Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.

Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Insentif yang diberikan kepada masyarakat, terdiri atas :

- a. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan lindung, yaitu dalam bentuk:
 1. pemberian kompensasi;
 2. imbalan;
 3. penyediaan infrastruktur; dan
 4. penghargaan.
- b. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan budidaya, yaitu dalam bentuk:
 1. pemberian kompensasi;



2. imbalan;
3. sewa ruang;
4. penyediaan infrastruktur
5. kemudahan prosedur perizinan; dan
6. penghargaan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Sedangkan Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat, meliputi:

- a. disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan lindung, yaitu dalam bentuk:
 1. pembatasan penyediaan infrastruktur; dan
 2. pengenaan kompensasi.
- b. disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan budidaya, yaitu dalam bentuk:
 1. pencabutan izin;
 2. pembatasan penyediaan infrastruktur; dan
 3. pengenaan kompensasi.

4.1.7.5 Arahan Sanksi

Arahan sanksi merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.

Pengenaan sanksi dilakukan terhadap:

- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
- b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
- c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten Bangka Barat;
- d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten Bangka Barat;
- e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten Bangka Barat;



- f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
- g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Terhadap pelanggaran administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin;
- f. pembatalan izin;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. denda administratif.

Terhadap pelanggaran dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pembongkaran bangunan;
- f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- g. denda administratif.

BAB V

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

5.1 Seleksi Awal Kesesuaian Lokasi

Peninjauan lapangan telah dilaksanakan untuk 3 (tiga) lokasi rencana budidaya dan penangkaran penyu di Kabupaten Bangka Barat; yaitu Pantai Pasir Kuning, Kecamatan Tempilang, Pantai Dusun Pala, Kecamatan Parittiga dan Pantai Tg Kalian, Kecamatan Muntok. Dengan mempertimbangkan hasil observasi awal dari ke tiga lokasi kajian, maka diputuskan untuk melakukan seleksi awal. Parameter atau kriteria yang digunakan untuk keperluan tersebut adalah kriteria yang dianggap dapat mewakili untuk menentukan lokasi yang potensial untuk budidaya/penangkaran penyu. Adapun hasil peninjauan lapangan tersebut, dapat dilihat pada Tabel 5.1. dan Gambar 5.1.

Tabel 5.1. Seleksi Awal ke Tiga Lokasi Rencana Budidaya dan Penangkaran Penyu

No	Parameter	Pantai Tg Kalian (Kec. Muntok)	Pantai Dusun Pala (Kec. Parittiga)	Pantai Pasir Kuning (Kec. Tempilang)
1	Warna pasir	Putih	Putih - putih kekuningan	Merah kekuningan
2	Lebar pantai (m)	> 20	> 20	< 20
3	Jarak dengan keramaian	Dekat	Agak Jauh	Sangat dekat

Sumber: Data Primer, 2016



Gambar 5.1. Lokasi Rencana Budidaya dan Penangkaran Penyu di Kab. Bangka Barat



Menurut Spotila (2004), lokasi yang sesuai untuk penyu bertelur atau telur penyu ditetaskan adalah pasir berwarna putih, putih kekuningan atau kehitaman. Merujuk pada hal tersebut, maka lokasi yang sesuai adalah Pantai Tg Kalian (Kecamatan Muntok) dan Pantai Dusun Pala, Kecamatan Parittiga. Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan para peneliti, lokasi rencana budidaya/penangkaran sebaiknya tidak dilakukan pada lokasi yang terlalu dekat dengan keramaian, Hal ini karena keramaian dapat diasumsikan dengan banyaknya kendaraan bermotor yang dapat menyebabkan udara terpolusi. Demikian pula untuk lebar pantai, diasumsikan bahwa makin lebar akan makin baik, seperti menurut Naitja (1992), bahwa pantai yang sesuai untuk peneluran penyu adalah pantai yang memiliki lebar >30m dari pasang terjauh.

Dengan merujuk pada ke tiga kriteria yang lebih sesuai untuk budidaya/penangkaran penyu tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pantai Pasir Kuning, Kecamatan Tempilang kurang memenuhi syarat untuk dijadikan lokasi budidaya dan penangkaran penyu.

Merujuk pada hasil seleksi awal, kajian difokuskan pada wilayah pantai yang termasuk kedalam Kecamatan Muntok dan Kecamatan Parittiga.

5.2 Hasil Kajian Utama

Seperti yang telah disinggung di atas, yaitu berdasarkan seleksi awal, kajian selanjutnya dilakukan pada wilayah pantai di Kecamatan Muntok dan Kecamatan Parittiga. Dimana berdasarkan data pada Perda Kabupaten Bangka Barat No.1 Tahun 2004 serta dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Bangka Barat tahun 2016 – 2021, pada Kecamatan Muntok dan Kecamatan Parittiga direncanakan akan dikembangkan sebagai kawasan pariwisata alam. Dimana wilayah pada Kecamatan Muntok termasuk pada Satuan Kawasan Wisata (SKW) I sedangkan Kecamatan Parittiga termasuk dalam SKW II. Sehingga dalam hal ini, lokasi yang dikaji sudah sesuai dengan peruntukannya.


Pada Kecamatan Muntok, kajian dilakukan pada empat lokasi, dengan masing-masing koordinat dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 5.2. Koordinat Lokasi Kajian di Kecamatan Muntok

No	Lokasi	Koordinat
1	Lokasi 1 (Tembelok 1)	S 02°03'57,2" dan E 105°07'30,8"
2	Lokasi 2 (Tembelok 2)	S 02°04'12,7" dan E 105°07'30,2"
3	Lokasi 3 (Tg. Kalian)	S 02°04'57,9" dan E 105°07'46,7"
4	Lokasi 4 (Batu Rakit)	S 02°04'44,2" dan E 105°08'22,7"

Sumber: Data Primer, 2016



Gambar 5.2. Peta Titik Lokasi/ Stasiun Kajian di Kecamatan Muntok, Kab. Bangka Barat



(a) Tembelok 1



(b) Tembelok 2



(c) Tg. Kalian



(d) Batu Rakit

Gambar 5.3. Foto Kondisi Pantai Lokasi/ Stasiun Kajian di Kecamatan Muntok,
Kab. Bangka Barat


Demikian pula untuk Kecamatan Parittiga, kajian dilakukan pada empat lokasi, dengan masing-masing koordinat adalah;

Tabel 5.3. Koordinat Lokasi Kajian di Kecamatan Parittiga

No	Lokasi	Koordinat
1	Lokasi 1 (Siangau)	S 01°31'57,1" dan E 105°34'04,8"
2	Lokasi 2 (Dusun Pala 1)	S 01°32'05,3" dan E 105°34'40,7"
3	Lokasi 3 (Dusun Pala 2)	S 01°32'01,0" dan E 105°35'05,3"
4	Lokasi 4 (Perantau Panjang)	S 01°33'36,0" dan E 105°36'30,6"

Sumber: Data Primer, 2016

KAJIAN LOKASI BUDIDAYA DAN PENANGKARAN PENYU
DI KABUPATEN BANGKA BARAT



Gambar 5.4. Peta Titik Lokasi/ Stasiun Kajian di Kecamatan Paritiga, Kab. Bangka Barat



Gambar 5.3. Foto Kondisi Pantai Lokasi/ Stasiun Kajian di Kecamatan Muntok, Kab. Bangka Barat



Berdasarkan dari kajian yang telah dilaksanakan, baik di wilayah pantai pada Kecamatan Muntok maupun Kecamatan Parittiga diperoleh 12 parameter untuk aspek bioekologi dan social yang dapat dijadikan kriteria penilaian. Adapun ke duabelas parameter tersebut, adalah; lebar pantai, kemiringan, tekstur pasir/substrat, suhu pasir, lebar pasang surut, lebar pantai saat pasang, pH pasir, kerapatan vegetasi, vegetasi dominan, predator, aksesibilitas jalan, dan jarak terhadap permukiman/warung.

Hasil dari kajian selengkapnya untuk ke 12 parameter tersebut, dapat dilihat pada Tabel 5.4.

Tabel 5.4. Beberapa Parameter Kajian serta Nilai Kisarannya


No	Parameter	Satuan	Nilai Kisaran	
			Kec. Muntok	Kec. Parittiga
1	Lebar Pantai	m	30 - 45	30 - 70
2	Kemiringan	°	20 - 45	8 - 25
3	Tekstur Pasir	-	Sangat halus -sedang	Halus - kasar
4	Suhu Pasir (Atas/Bawah): Siang Malam	°C	31-32/28-28,5	3
5	Lebar Pasut	m	20 - 30	
6	Lebar Pantai Saat Pasang	m	7 - 15	- 30
7	pH Pasir: Kering Basah		6,5 - 7,2 5,0 - 6,5	6,6 - 7,1 4,8 - 5,4
8	Kerapatan Vegetasi	-	Rendah - tinggi	Rendah - tinggi
9	Vegetasi Dominan	-	Ketapang, kelapa	
10	Predator	-	Burung, anjing, tikus	Burung, semut, anjing
11	Aksesibilitas Jalan	-	Sulit dijangkau- sangat mudah dijangkau	Sulit dijangkau-sangat mudah dijangkau
12	Jarak Permukiman/Warung	m	20 - > 2000	

Sumber: Data Primer, 2016



Pada tabel di atas, dapat dilihat, wilayah yang dikajian di Kecamatan Parittiga memiliki kisaran lebar pantai yang lebih lebar dibandingkan dengan lebar pantai di Kecamatan Muntok. Sedangkan untuk tekstur pasir, memiliki butiran dari sangat halus – sedang untuk Kecamatan Muntok serta butiran halus – kasar untuk Kecamatan Parittiga.

Untuk kemiringan, lokasi kajian di Kecamatan Parittiga memiliki wilayah yang tidak terlalu tinggi (8-25°) (Gambar 5.4).



Gambar 5.4. Peta Kemiringan Lereng di Lokasi Penelitian di Kec. Parittiga

Selain ke 12 parameter tersebut, dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa, baik pada wilayah kajian di Kecamatan Muntok maupun Kecamatan Parittiga, penyu yang pernah terlihat ada di pantai diperkirakan dari jenis penyu sisik yang dikenal dengan nama ilmiah *Eretmochelys imbricata*. Sedangkan selama waktu kajian dilakukan tidak pernah ditemukan adanya penyu yang naik ke pantai.

Menurut Spotila (2004), jenis penyu pada saat juvenile-dewasa dikenal sebagai “the sponge eater”, atau pemakan sponge. Sponge merupakan organisme



yang hidup pada ekosistem terumbu karang. Berdasarkan hasil pengamatan sepintas di wilayah perairan Pantai Dusun Pala (Kecamatan Parittiga) masih memiliki ekosistem terumbu karang, meskipun untuk menentukan kondisinya diperlukan kajian tersendiri.

Dari hasil wawancara, juga diketahui bahwa pada umumnya lahan di lokasi, baik yang termasuk pada wilayah Kecamatan Muntok maupun Kecamatan Parittiga, merupakan milik masyarakat/penduduk. Meskipun berdasarkan aturan yang ada umumnya merupakan sempadan pantai.

5.3 Potensi Lokasi Penangkaran Penyus

Untuk menentukan lokasi yang potensial bagi penangkaran penyus, maka diambil 10 parameter yang termasuk dalam aspek bioekologi (Tabel 5.5.). Sebelum menentukan Nilai Akhir bagi ke dua lokasi yang dipilih (Kecamatan Muntok dan Kecamatan Parittiga), terlebih dahulu dilakukan pemberian skor (1 – 5) serta pembobotan menggunakan AHP dengan nilai 1 – 9 (diuraikan pada Bab II). Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.5.

Tabel 5.5. Skor, Bobot dan Nilai Akhir Beberapa Parameter Bioekologi yang Dikaji

No	Parameter	Skor		Bobot	Nilai Akhir	
		Muntok	Parittiga		Muntok	Parittiga
1	Lebar Pantai	1,5	3	0,168	0,252	0,504
2	Kemiringan	2,5	4	0,129	0,323	0,519
3	Tekstur Pasir	5	3	0,172	0,860	0,516
4	Suhu			0,196		
	Siang	3,5	3,5		0,686	0,686
	Malam	1,5	1,5		0,294	0,294
5	Lebar Pasut	1,5	3,5	0,058	0,087	0,203
6	Lebar Pantai saat Pasang	1,5	3	0,064	0,096	0,192
7	pH			0,078		
	Kering	4,5	5		0,351	0,390



	Basah	2,5	3		0,195	0,234
8	Kerapatan Vegetasi	4	5	0,036	0,144	0,180
9	Vegetasi dominan	5	5	0,045	0,225	0,225
10	Predator	5	5	0,053	0,265	0,265
Total Nilai Akhir					3,778	4,208

Sumber: Hasil Analisis Tim, 2016

Pada tabel 5.5., di atas dapat dilihat bahwa untuk wilayah kajian di Kecamatan Parittiga memiliki Nilai Akhir 4,208 atau 0,43 lebih tinggi dari Kecamatan Muntok. Ini menunjukkan bahwa lokasi kajian di Kecamatan Parittiga memiliki potensi yang lebih baik untuk penangkaran penyu, apabila dilihat dari aspek bioekologinya.

5.4 Potensi Lokasi Ekowisata Penyu

Untuk menentukan lokasi yang potensial bagi ekowisata penyu, maka kajian lebih ditekankan pada aspek social. Adapun parameter yang dikumpulkan adalah aksesibilitas dan kepemilikan lahan berdasarkan wawancara, sedangkan akomodasi, armada otobus dan terminal merupakan data sekunder yang diambil dari data Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka 2016.

Adapun hasil selengkapnya untuk parameter aspek social dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.6. Parameter Aspek Sosial

No	Parameter	Satuan	Kec. Muntok	Kec. Parittiga
1	Aksesibilitas*	-	Cukup baik	Sedang
2	Kepemilikan Lahan*	-	Masyarakat	Masyarakat
3	Akomodasi**	-	Hotel Melati-Hotel berbintang	Hotel Melati
4	Armada Otobus**	Unit	43	16
5	Terminal**	-	1	1

Sumber : * Data Primer, 2016 ** = Data sekunder



Pada tabel di atas secara social, Kecamatan Muntok memiliki infrastruktur yang lebih memadai dibandingkan dengan di Kecamatan Parittiga. Adapun berdasarkan hasil Nilai Akhir untuk aspek sosial bagi peruntukkan ekowisata penyus dapat dilihat pada Tabel 5.7.

Tabel 5.7. Nilai Akhir, Bobot serta Skor untuk masing-masing Parameter

No	Parameter/Kriteria	Skor		Bobot	Nilai Akhir	
		Muntok	Parittiga		Muntok	Parittiga
1	Aksesibilitas	5	3	0,340	1,700	1,02
2	Kepemilikan Lahan	5	5	0,370	1,85	1,85
3	Akomodasi	5	1	0,158	0,79	0,158
4	Armada Otobus	5	1	0,093	0,465	0,093
5	Terminal	3	3	0,040	0,120	0,120
Total					5,925	3,241

Sumber: Hasil Analisis Tim, 2016

Berdasarkan Total Nilai Akhir (Table 5.7.), dapat ditarik kesimpulan bahwa lokasi kajian di Kecamatan Muntok lebih potensial untuk dijadikan ekowisata penyus.

Berdasarkan hasil kajian di atas, jelas bahwa baik wilayah pantai yang berada di Kecamatan Muntok maupun Kecamatan Parittiga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai lokasi penangkaran/budidaya penyus.

5.5 Ancaman Pencemaran

Aktivitas penambangan pasir dan timah yang ditemukan di kawasan pesisir Kab. Bangka Barat turut berkontribusi pada penurunan kualitas lingkungan. Limpasan cemaran logam berat yang berasal dari bahan bakar kapal dan proses pengolahan pasir timah menjadi ancaman tersendiri bagi ekosistem litoral yang ada di kawasan tersebut.

Hasil analisis Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) kandungan logam berat Timbal (Pb) dari sampel pasir (sedimen) dan air laut di lokasi kajian, disajikan pada Tabel berikut :



Tabel 5.8. Kandungan Logam Pb pada sampel Air Laut dan Sedimen di Lokasi Kajian
Budidaya dan Penangkaran Penyus

Kecamatan	Lokasi/ Stasiun	Kandungan Logam Pb (ug/mL)	
		Air Laut	Pasir/ Sedimen
Muntok	Tembelok 1	5,142	31, 334
	Tembelok 2	5, 447	30, 371
	Tg. Kalian	6, 384	35, 621
	Batu Rakit	4, 332	31, 442
Parittiga	Dusun Pala 1	5, 117	28, 277
	Dusun Pala 2	5, 439	28, 144
	Siangau	3, 266	22, 311
	Perantau Panjang	3, 115	26, 490
Tempilang	Pasir Kuning	6, 742	34, 544

Sumber : Data Primer 2016

Berdasarkan data yang tersaji pada Tabel 5.8, diketahui bahwa kandungan logam berat timbal (Pb) di pesisir Kab. Bangka Barat telah jauh melampaui batas ambang toleransi biota laut terhadap logam Pb, yaitu : 0,008 ug/mL (Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut untuk Biota Laut).

Kandungan logam Pb di air laut tertinggi ditemukan di sampel air laut yang diambil dari Pantai Pasir Kuning yaitu sebesar 6,742 ug/mL dan pada sampel pasir/sedimen kandungan terbesar ditemukan pada sampel yang diambil dari Pantai Tanjung Kalian yaitu sebesar 35, 621 ug/mL.

Timbal (Pb) merupakan salah satu logam berat yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia serta merupakan unsur logam berat yang tidak dapat terurai oleh proses alam (Zhang *et al.* 2007). Keberadaan logam berat di lingkungan perairan dapat menyebabkan akumulasi berantai melalui rantai makanan yang dinamakan sebagai Biomagnifikasi. Akumulasi kronis logam berat pada organ hati dan ginjal penyus menyebabkan timbulnya penyakit dan berakibat pada kematian. Salah satu penyakit yang diketahui muncul akibat biomagnifikasi logam berat ini adalah *Fibropapillomas* (FP) yang merupakan tumor yang tumbuh pada bagian

lunak organ luar dan organ dalam penyu. Penyakit FP pertama kali ditemukan pada tahun 1930 pada penyu hijau di perairan Florida, Amerika Serikat. Kondisi FP yang parah akan mengganggu aktivitas penyu karena bisa menyebabkan kebutaan (bila tumbuh tumor di sekitar mata), atau kesulitan dalam mencari makan (bila tumbuh tumor di sekitar mulut), yang pada tahap kronisnya bisa menyebabkan kematian.



Gambar 5.3. Kenampakan *Fibropapillomas* (FP) yang menyerang penyu laut akibat akumulasi kronis cemaran logam-logam berat (sumber : <http://sciencedaily.com>)

Cemaran logam berat di perairan juga dapat menyebabkan kerusakan habitat akibat toksisitasnya. Kerusakan habitat akibat pencemaran dapat mengancam kelangsungan hidup kelompok organisme yang mendiaminya. Habitat pakan merupakan lingkungan di mana dapat ditemukan penyu dari berbagai kelompok usia dan jenis kelamin. Habitat pakan bersifat khas untuk tiap-tiap spesies, tergantung jenis makanan spesies penyu tersebut. Penyu hijau bersifat herbivor mempunyai habitat pakan berupa perairan dangkal yang kaya akan lamun (*seagrass*) dari jenis tertentu dan makroalgae (*seaweed*). Sementara penyu sisik



yang carnivora memiliki habitat pakan berupa lingkungan perairan karang yang kaya akan sponge, sedangkan penyu belimbing makanan utamanya adalah ubur-ubur/ *jelly fish*.

Seeturtles.org (2010) melaporkan bahwa penyu laut terancam punah akibat pengaruh dari pencemaran yang mengganggu kelangsungan hidup di semua tahap siklus hidupnya, mulai dari telur, juvenil, sampai penyu dewasa maupun kerusakan habitat, tempat penyu mencari makan. Polutan-polutan tersebut termasuk logam berat, pcb, tumpahan minyak, serta kontaminan dari pertanian dan industri seperti pupuk sintetis, bahan-bahan kimia dan limbah-limbah cair lainnya. Polutan-polutan tersebut dapat secara langsung menyebabkan kematian/ mortalitas penyu akibat kontak langsung atau menyebabkan terlebih dahulu kerusakan jaringan yang lambat laun akan menyebabkan kematian, serta merusak keseimbangan habitat tempat penyu mencari makan dan bertelur.



BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan analisis atas data-data yang telah diambil, maka dapat ditarik kesimpulan :

Berdasarkan tinjauan aspek **Bioekologi**, kawasan pesisir Kec. Parittiga, Kab. Bangka Barat (*Pantai Siangau*) memiliki keunggulan potensi untuk dijadikan sebagai Lokasi Budidaya dan Penangkaran Penyu, dengan Skor Total untuk 10 aspek Bioekologi sebesar 4.208 dibandingkan dengan kawasan pesisir Kec. Muntok, Kab. Bangka Barat, namun demikian kawasan pesisir Kec. Muntok, Kab. Bangka Barat (*Pantai Batu Rakit*) unggul dalam potensi untuk dikembangkan menjadi lokasi Ekowisata Penyu, karena didukung oleh infrastruktur dan aksesibilitas yang memadai, dengan Skor Total untuk aspek **Sosial** sebesar 5.925.

6.2. Rekomendasi

1. Diperlukan kegiatan pengkajian lebih lanjut dan mendalam terkait dengan aspek teknis pengembangan kawasan terpilih sebagai lokasi budidaya dan penangkaran penyu di Kab. Bangka Barat;
2. Diperlukan kegiatan studi banding ke lokasi-lokasi penangkaran penyu yang ada di Indonesia, seperti di Pantai Pangumbahan, Kab. Sukabumi dan Pantai Sindangkerta, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat, atau di Lombok, Nusa Tenggara Barat, untuk mendapatkan gambaran langsung pengembangan dan pengelolaan lokasi penangkaran dan konservasi penyu;
3. Berdasarkan analisis tambahan terkait kandungan logam berat pada sampel air laut dan sedimen yang diambil dari 3 (tiga) kawasan kajian di pesisir Kab. Bangka Barat, maka diperlukan kegiatan rehabilitasi lingkungan dan pengaturan aktivitas penambangan di perairan pesisir.



DAFTAR PUSTAKA

- Anonimus, 2000. *Mengenal Penyu*. Yayasan Alam Lestari, Jakarta (Diterjemahkan oleh Akil Yusuf).
- Barlian, A. 2003. *Perkembangan dan Deferensiasi Embrio Penyu Hijau, Chelonia mydas*. Jurusan Biologi ITB (tidak dipublikasikan). Bandung. 56
- Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut. 2009. *Pedoman Teknis Pengelolaan Konservasi Penyu*. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil. Jakarta. 123 hlm.
- Harless, M. and H..Morlock. 1979. *Turtle Perspectives and Research*. John Wiley & Sons. New York.
- International Union for Conservation of Nature. 2008. *Red List Data Book*. [online]. Pada alamat [http:// www. iucnredlist . org /](http://www.iucnredlist.org/) (diakses 15 November 2015).
- Lestari, L.H. 2013. *Komparasi Karakteristik Pantai Peneluran Penyu Terhadap Jumlah dan Jenis Penyu yang Mendarat (Kasus : Pantai Pangumbahan dan Sindangkerta Jawa Barat)*. Skripsi. Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran. Sumedang. 83 hlm.
- Lutz, P.L. and J.A.Musick. 1997. *The Biology of Sea Turtle*. Marine Science Series. CRC Press, Inc.London-Tokyo. 502 p.
- Marquez, M.R. 1990. *Sea Turtle of The World . An Annotated and Illustrated Catalogue of Sea Turtle Species Known to Date*. FAO Fisheries Synopsis No.125, Vol.11. Rome. 43 p.
- Mustika, I. 1987. *Diferensiasi Gonad Jantan dan Betina Embrio Penyu Hijau, Chelonia mydas yang Diinkubasi pada Suhu Tinggi dan Rendah*. Jurusan Biologi ITB. Bandung (Tesis S2 tidak dipublikasikan). 65 Hlm.
- Nuitja, I.N.S. 1992. *Biologi dan Ekologi Pelestarian Penyu Laut*. IPB Press, Bogor. 125 Hlm.
- Parmenter, C.J. 1980. *Incubation of the Eggs of the Green Turtle, Chelonia mydas, in Torres Strait, Australia : the Effect of Movement on Hatchability*. Aust.Wildl Res. 1980 (7) : p487 –491.



- Prihadi, D.J., Syawaludin A. Harahap, Noir Purba. 2012. *Pemetaan Partisipatif Habitat Bertelur Penyu untuk Pengembangan Wisata di Desa Cipatujah dan Sindangkerta Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya*. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran. Sumedang.
- Rudiana, E. 1994. *Pengaruh Pindahkan dari Sarang Alami ke Sarang Semi Alami terhadap Daya tetas Telur Penyu Hijau , Chelonia Mydas*. Laporan Penelitian Program Studi Ilmu Kelautan UNDIP.(Tidak dipublikasikan). 47 Hlm.
- Soedhono, R.V.J. 1985. *Pedoman Pelaksanaan Praktek Penangkaran Telur Penyu Hijau, Chelonia mydas*. Proyek Pembinaan Latihan Kehutanan di Ciawi. Bogor. 43 Hlm.
- Solomon, S.E. and Baird, T. 1980. *the Effect of Fungal Penetration of the Eggshell of the Green Turtle*. Electron Microscopy Vol.2 : 152 – 156.
- Virando, E.G. 2014. *Pemetaan Lokasi Penetasan Semi Alami Penyu Sisik (Eretmochelys imbricata) Berdasarkan Karakteristik Lingkungan Biofisik Pantai di Pulau Kepayang Kabupaten Belitung*. Skripsi. Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran. Sumedang. 95 hlm.
- Zalina, R. 2011. *Pemetaan Lahan Potensial Budidaya Ikan Patin (Pangius sp.) Menggunakan Sistem Informasi Geografis di Kabupaten Kampar, Riau*. Skripsi. Program Studi Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran. Sumedang.